



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 143/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

IR. BUDIMAN, M. T., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Jalan Parit H. Husin II, Komplek Imigrasi Nomor 3A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Ijin Kuasa Insidentil Nomor: 03/P.H/K/PTUN – JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Nama: DR. Drs. Kamso, S.H., M.B., M.M., warga negara Indonesia, pekerjaan Dewan Ahli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, alamat Gedung B Lt. 7 BAPETEN, Jl. Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat. 2. Nama: Drs. Sutanto Herujatmiko, M.Sc., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, alamat Gedung B Lt. 7 BAPETEN, Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat, 3. Djalu Sugiarto, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, alamat Gedung B Lt. 7 BAPETEN, Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat, sebagai - -

----- PEMBANDING/PENGGUGAT -----

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung A, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14776/MPK.A/HK/2019 Tanggal 09 Desember 2019 memberikan kuasa kepada: 1. Dian Wahyuni, S.H.,M.Ed, 2. Polaris Siregar, S.H.,M.H. 3. M. Irsan Arief, S.H.,M.H. 4. Ahmad Mudzaffar, S.H.,M.H. 5. Muhammad Ravii, S.H.,M.H. 6. Yasirman Hassan, S.H. 7. Fadhy Setiadi, S.H.,M.H. 8. Mala Hayati, S.H.,M.H. 9. Faizal Muamar, S.H.,M.H. 10. Leonardo Sahat Hamonangan, S.H.,M.H. 11. Alberiza Hutrianto, S.H., kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beralamat di Gedung D Lantai 9 Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, sebagai: -----

----- TERBANDING/TERGUGAT -----

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan Nomor: 143/B/2020/PT.TUN.JKT. setelah membaca, mempelajari dan menganalisa:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 143/B/2020/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 143/B/2020/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Mei 2020;-----
2. Isi Berkas (Bundel) A Perkara Nomor: 213/G/2019/PTUN.JKT. beserta selu-

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

3. Isi Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 143/B/2020/PT.TUN.JKT. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam perkara Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUN.JKT. Tanggal 24 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

Eksepsi: -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima:-----

Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 25456/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. Budiman, M. T. NIP : 1965080 199101 1 001;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 25456/M/KP/2019 Tanggal 22 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. Budiman, M. T. NIP: 1965080 199101 1 001;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. Budiman, M.T. NIP: 19650808 199101 1 001 terhitung mulai tanggal diterbitkan;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 299. 000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa ketika Putusan tersebut dibacakan/diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 dihadiri oleh Pembanding/Penggugat (Prinsipal) dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat. Kehadiran Pembanding/Penggugat (Prinsipal) menurut hukum dianggap sebagai pemberitahuan resmi isi dan/atau amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mengajukan surat permohonan banding pada tanggal 5 Maret 2020 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 213/G/2019/PTUN.JKT. Tanggal 5 Maret 2020. Permohonan dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 213/G/2019/PTUN.JKT. Tanggal 6 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 5 Maret 2020, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 213/G/2019/PTUN.JKT. Tanggal 6 Maret 2020;-----

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dibaca, depelajari, dan telah dianalisis dengan seksama, yang pada bagian akhir dari Memori Banding Pembanding/Penggugat memohon untuk diberikan Putusan sebagai berikut:-----

Dalam Penundaan/Penangguhan:-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;-----
2. Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor: 25456/M/KP/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 12 Juli 2019 kepada Ir. Budiman

M.T. NIP. 19650801991011001 dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga

putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat Nomor:

25456/M/KP/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan Tanggal 12 Juli 2019 kepada Ir. Budiman M.T. NIP.

19650801991011001;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Nomor: 25456/M/KP/2019

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan Tanggal 12 Juli 2019 kepada Ir. Budiman M.T. NIP.

19650801991011001;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra

Memori Banding sampai dengan saat diputusnya perkara ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan

Terbanding/Tergugat untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum

dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sesuai

Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:

213/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 6 April 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah

membuat Surat Keterangan Telah Meneliti Memori Banding Tanggal 5 Maret

2020;-----

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan Nomor: 143/B/2020/PT.TUN.JKT. terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa aspek formal permohonan banding di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam:-----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh **Pemohon** atau **kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu** kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah:-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera:-

Menimbang, bahwa terkait surat kuasa dalam pengajuan gugatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut: -----

Pasal 56

- (1) ...dstnya.-----
- (2) Apabila gugatan di buat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan **harus disertai surat kuasa yang sah**.-----
- (3) ...dstnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek legalitas surat Kuasa khususnya dari Kuasa Hukum

Pembanding/Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa unsur *pertama* ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: **permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu;**-----

Menimbang, bahwa unsur pertama dari ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/G/2019/PTUN.JKT. Tanggal 24 Pebruari 2020, **diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat sesuai Surat Permohonan Tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat, diajukan, dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat yaitu 1. DR. Drs. RS. Kamso, S.H.,M.B. A., M.M. 2. Drs. Sutanto Herjatismiko, M. Sc. 3. Djalu Sugiarto yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 213/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat yaitu DR. Drs. RS. Kamso, S.H.,M.B. A;**-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat 1. DR. Drs. RS. Kamso, S.H.,M.B. A., M.M. 2. Drs. Sutanto Herjatismiko, M. Sc. 3. Djalu Sugiarto yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 213/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat yaitu DR. Drs. RS. Kamso, S.H.,M.B. A., bertindak untuk dan atas nama Pembanding/Penggugat (Prinsipal) berdasarkan **Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/P.H/K/PTUN – JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 (copy terlampir dalam Bundel D dan Asli terlampir dalam Bundel A);**-----

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 03/P.H/K/PTUN – JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 (copy terlampir dalam Bundel B dan Asli terlampir dalam Bundel A) disebutkan “Surat Kuasa Insidentil ini diberikan untuk beracara di Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor : 213/G/2019/PTUN.JKT; -----

Menimbang, bahwa Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 03/P.H/K/PTUN – JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 diberikan berdasarkan:-----

1. Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober 2019 sebagai Pemberi Kuasa adalah Ir. Budiman M. T, sedangkan sebagai Penerima Kuasa adalah DR. Drs. Kamso, S.H., M.B., M.M. Warga negara Indonesia, pekerjaan Dewan Ahli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, alamat Gedung B Lt. 7 BAPETEN, Jl. Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat. 2. Nama: Drs. Sutanto Herujatmiko, M. Sc., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, alamat Gedung B Lt. 7 BAPETEN, Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat, 3. Djalu Sugiarto, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, alamat Gedung B Lt. 7 BAPETEN, Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat;-----
2. Surat Tugas Khusus Nomor: STK. 27/Sj-LKBH KORPRI-Nas/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 dari Ketua Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional kepada DR. Drs. Kamso, S.H., M.B., M.M., warga negara Indonesia, pekerjaan Dewan Ahli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, alamat Gedung B Lt. 7 BAPETEN, Jl.

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat. 2. Nama: Drs. Sutanto Herujatmiko, M.

Sc. Warganegara : Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, alamat Gedung B Lt. 7 BAPETEN, Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat, 3. Djalu Sugiarto, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, alamat Gedung B Lt. 7 BAPETEN, Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **entitas** Penerima Kuasa baik yang tersebut dalam Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2019 maupun di dalam Kop Surat Tugas Khusus Nomor : STK. 27/Sj-LKBH KORPRI-Nas/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 beserta entitasnya, dan entitas penerima kuasa dalam Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 03/P.H/K/PTUN – JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 adalah mengatasnamakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masing-masing sebagai Dewan Ahli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : **Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan oleh**

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampu beracara di

Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah meneliti Bundel A dan Bundel B **tidak menemukan adanya surat permohonan** 1. DR. Drs. Kamso, S.H., M.B., M.M, 2. Drs. Sutanto Herujatmiko, M. Sc. 3. Djalu Sugiarto untuk beracara dengan insidentil, dan **syarat berupa surat keterangan keluarga antara Pemanding/Penggugat** Ir. Budiman M. T. dengan 1. DR. Drs. Kamso, S.H., M.B., M.M, 2. Drs. Sutanto Herujatmiko, M. Sc. 3. Djalu Sugiarto yang dikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampu beracara di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 03/P.H/K/PTUN – JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 **tidak disertai persyaratan sebagaimana dimaksud Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara** halaman 45 Huruf E angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampu beracara di Pengadilan, maka **ijin Kuasa Insidentil tersebut adalah tidak sah;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kewenangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional dalam memberikan bantuan hukum khususnya di depan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional dibentuk berdasarkan **Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPRI (LKBH-KORPRI) Dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat**

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPA) Serta Diklat Advokasi Bagi ASN Tanggal 19 Oktober 2019, khusus untuk **Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPRI (LKBH-KORPRI)** didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (3), sedangkan ruang lingkup tugasnya diatur di dalam Pasal 5;-----

Menimbang, bahwa **Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPRI (LKBH-KORPRI) Dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Serta Diklat Advokasi Bagi ASN Tanggal 19 Oktober 2019** antara lain menentukan:-----

Pasal 4

- (1) ...dstnya. -----
- (2) LKBH KORPRI menjadi wahana pemagangan bagi:-----
 - a. anggota KORPRI yang ingin menjadi Paralegal yang telah mengikuti Diklat Paralegal; -----
 - b. Anggota KORPRI yang ingin menjadi Advokat setelah mengikuti pendidikan Khusus Profesi Advokast (PKPA);-----

Pasal 12

- (1) Anggota KORPRI yang telah mengikuti PKPA dan telah dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar profesi Advokat akan diberikan sertifikat pendidikan kelulusan dari KAI; -----
- (2) Anggota KORPRI yang telah dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar profesi Advokat dan telah mengikuti PKPA berhak untuk melaksanakan pemagangan di LKBH KORPRI sebagai Asisten Advokat Substitusi.-----

Menimbang, bahwa LKBH KORPRI sebagai suatu lembaga tidak bisa serta merta melakukan pendampingan di dalam Pengadilan, memerlukan orang (person) untuk melakukan pendampingan kepada Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan, orang atau person yang melakukan pendampingan di Pengadilan harus yang mempunyai izin sebagai advokat tidak bisa hanya membawa nama kelembagaan tempat bernaungnya orang atau person penerima kuasa;-----

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/P.H/K/PTUN – JKT/2019

Tanggal 5 Nopember 2019 (copy terlampir dalam Bundel B dan Asli

terlampir dalam Bundel A) juga diberikan untuk beracara di tingkat pertama

dalam hal ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Ijin Kuasa

Insidentil tersebut telah dipertimbangkan diatas sebagai Ijin Kuasa Insidentil

yang tidak sah, maka Tindakan yang dilakukan oleh 1. DR. Drs. RS. Kamsu,

S.H.,M.B. A., M.M. 2. Drs. Sutanto Herjatmiko, M. Sc. 3. Djalu Sugiarto dalam

proses beracara di pengadilan tingkat pertama yaitu di Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta adalah menjadi tidak sah;-----

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal tidak

dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi untuk

mempertimbangkan penundaan, eksepsi dan pokok perkara/pokok sengketa,

dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor: 213/G/2019/PTUN.JKT. Tanggal 24 Pebruari 2020 tidak dapat

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari

Pembanding/Penggugat secara formal tidak dapat diterima, hal ini bermakna

Pembanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan khusus

untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar

putusan;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di

dalam pertimbangan hukum di atas, dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini:-----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal tidak dapat diterima;-----

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
213/G/2019/PTUN.JKT. Tanggal 24 Pebruari 2020 yang dimohonkan
banding;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang dimohon-
kan Penggugat/Pembanding;-----

Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan Eksepsi Terbanding/Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara/Sengketa: -----

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari
Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H., sebagai Hakim
Ketua Majelis, H. Eddy Nurjono, S.H. M.H. dan Mohamad Husein Rozarius,
S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu
Tanggal 3 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh
Dasa'at, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H.

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKT



ttd.

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dasaat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi : Rp 10.000.-
 2. Meterai : Rp 6.000.-
 3. Biaya Proses Banding.... : Rp 234.000.-
 - Jumlah : Rp 250.000.-
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.